



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : Gowa;
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Anak Pelaku ditangkap tanggal 16 Mei 2022;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;

Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukum Saudara : **Syamsul Alam, S.H.,M.H.**, dan kawan-kawan dari Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PKaBH UMI) berkedudukan di Gedung Menara UMI Lt. 4 Jl. Urip Sumoharjo, Makassar berdasarkan penetapan penunjukan tanggal 20 Juni 2022 Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks;

Anak Pelaku didampingi orang tuanya dan Petugas Litmas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Pelaku serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku bersalah melakukan **"Tindak Pidana Penguasaan Senjata Tajam"** sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di LPKA Maros dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) anak busur terbuat dari besi panjang 11 cm pada ujungnya runcing dan ujung lainnya diberi tali rafia warna biru, milik Muh. Maulana. M alias Maul;
 - 1 (satu) katapel terbuat dari kayu yang pada 2 (dua) sisi bagian atas diikatkan karet, milik Muh. Maulana. M alias Maul;
 - 1 (satu) anak busur terbuat dari besi panjang 17 cm pada ujungnya runcing dan ujung lainnya diberi tali rafia warna biru, milik Amirullah Alias Amir;
 - 1 (satu) parang terbuat dari besi panjang 53 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat, memiliki sarung terbuat dari kayu warna coklat dan dililit solasi warna hitam, milik saki ;
 - 1 (satu) anak busur terbuat dari besi panjang 13 cm pada ujungnya runcing dan ujung lain diberi tali rafia warna merah, milik Anak pelaku
4. Menetapkan agar Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya memohon agar Anak Pelaku dikembalikan kepada orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan semula;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak Pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Anak pelaku** pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sungai Saddang Baru Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika Saksi 1 xxxxx dan Saksi 2 xxxxx anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sedang melakukan patroli di sekitar lokasi kejadian kemudian Saksi xxxxxxxx dan Saksi xxxxxxxx melihat kerumunan anak muda yang berjumlah sekitar 14 (empat belas) orang. Selanjutnya Saksi xxxxxxxx dan Saksi xxxxxxxx mendatangi kerumunan tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap kerumunan tersebut salah satunya adalah Anak pelaku xxxx yang pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) ketapel dan 1 (satu) mata busur terbuat dari besi yang disimpan dalam jaket milik Anak yang didapatkan Anak dari seseorang yang tidak dikenal di Kabupaten Gowa kemudian dibawa oleh Anak ke Jalan Sungai Saddang Baru Makassar. Selanjutnya Saksi xxxxx dan Saksi xxxxxxxx membawa Anak pelaku xxxx ke Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan Anak membawa ketapel dan anak busur karena akan adanya tawuran kelompok disekitar lokasi kejadian, sehingga Para Anak membawa ketapel dan anak busur sebagai senjata untuk mengamankan diri sendiri maupun kelompok.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan, penguasaan senjata tajam jenis pisau badik/ senjata penikam atau senjata penusuk.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo UU No. 1 tahun 1961.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Anak Pelaku dan Anak Pelaku tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 xxxxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Sungai Saddang Baru Makassar;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan melihat kerumunan anak muda yang berjumlah sekitar 14 (empat belas) orang di Jalan Sungai Saddang Baru kemudian saksi mendatangi kerumunan tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap kerumunan tersebut salah satunya adalah Anak;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) ketapel dan 1 (satu) mata busur terbuat dari besi yang disimpan dalam jaket milik Anak yang didapatkan Anak dari seseorang yang tidak dikenal di Kabupaten Gowa;
- Bahwa tujuan anak membawa 1 (satu) ketapel dan 1 (satu) mata busur karena akan adanya tawuran kelompok disekitar lokasi kejadian, sehingga Anak membawa parang sebagai senjata untuk mengamankan diri sendiri maupun kelompok;
- Bahwa anak tidak memiliki ijin dalam penguasaan 1 (satu) ketapel dan 1 (satu) mata busur;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Anak tidak membawa barang bukti seperti yang keterangan saksi;

2. Saksi 2 xxxxxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Sungai Saddang Baru Makassar;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan melihat kerumunan anak muda yang berjumlah sekitar 14 (empat belas) orang di Jalan Sungai Saddang Baru kemudian saksi mendatangi kerumunan tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap kerumunan tersebut salah satunya adalah Anak;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) ketapel dan 1 (satu) mata busur terbuat dari besi yang disimpan dalam jaket milik Anak yang didapatkan Anak dari seseorang yang tidak dikenal di Kabupaten Gowa;
- Bahwa tujuan anak membawa 1 (satu) ketapel dan 1 (satu) mata busur karena akan adanya tawuran kelompok disekitar lokasi kejadian, sehingga Anak membawa parang sebagai senjata untuk mengamankan diri sendiri maupun kelompok;
- Bahwa anak tidak memiliki ijin dalam penguasaan 1 (satu) ketapel dan 1 (satu) mata busur;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Anak tidak membawa barang bukti seperti keterangan saksi;

3. Saksi xxxxx, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama teman diamankan oleh Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Sungai Saddang Baru Makassar;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena saksi bersama dengan teman-teman yaitu : xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxx bersama 8 orang yang saksi tidak ketahui identitasnya menunggu teman di jembatan Jalan Sungai Saddang akan membantu anak Ablam untuk menyerang musuh yang akan masuk ke Ablam serta adanya teman saksi ditemukan membawa senjata tajam jenis anak busur beserta ketapel;
- Bahwa adapun senjata tajam yang ditemukan pada saat kejadian yaitu 1 buah parang, 2 buah ketapel/pelontar dan 3 buah anak busur;
- Bahwa terhadap 1 buah parang ditemukan pada penguasaan xxxxxxxx, 1 buah busur pada penguasaan xxxxxxxxxxxx, 1 buah ketapel dan 1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak busur ditemukan pada penguasaan Anak Pelaku xxxxxxxxx dan 1 buah katapel dan 1 buah busur ditemukan pada penguasaan MAULANAN Alias MUL Alias MAUL;

- Bahwa saksi melihat MAULANA Alias MUL pada saat digeledah oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 buah katapel/pelontar ditangan sebelah kanannya beserta 1 buah anak busur jatuh ke samping kakinyaa, saya melihat Anak xxxxxxxxx pada saat digeledah oleh pihak kepolisian ditemukan 1 buah katapel beserta 1 buah anak busur dikantong sweternya/jaket dan saksi melihat AMIRULLAH pada saat digeledah ditemukan 1 buah busur jatuh didekat kakinya dan saksi melihat AHMAD DANI Alias AMMA pada saat digeledah ditemukan 1 buah parang sementara dipegang menggunakan tangan sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Anak Pelaku membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pelaku pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa anak ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Sungai Saddang Baru Makassar;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wita anak bersama dengan saudara Abdul Rahman bersama dengan teman lainnya berjumlah 8 orang pergi menuju Jalan Teuku Umar dari arah rumah anak di Gowa lalu anak bersama dengan saudara Abdul Rahman nongkrong dengan orang yang baru dikenal anak melalui media sosial di Jalan Teuku Umar hingga pukul 23.30 wita;
- Bahwa selanjutnya anak dengan saudara Abdul Rahman pulang menuju gowa dengan diantar oleh teman-temannya berjumlah sekitar 20 orang dan melewati Jalan Sungai Saddang Baru, saat sampai di Jalan Sungai Saddang Baru sepeda motor milik anak bocor dan anak singgah ditempat tambal ban di Jalan Sungai Saddang Baru bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa tiba-tiba anggota kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap anak beserta teman anak lainnya dan pada saat dilakukan penangkapan anak menggunakan jaket jenis sweater dan saat itu anak sedang berada di dekat pot bunga yang berada disekitar tempat anak menampal ban sepeda motornya dan agak jauh dari tempat tambal ban;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota polisi saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) ketapel dan 1 (satu) mata busur ditemukan oleh polisi di pot bunga yang berada disekitar tempat anak menampal ban sepeda motornya, di dekat pot bunga tersebut pun anak sedang berdiri;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan, penguasaan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi a de charge dari Anak Pelaku yang bernama : xxxxxxxxx pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anak Pelaku sebelum kejadian pulang menuju Gowa dengan diantar oleh teman-temannya berjumlah sekitar 20 orang dan melewati Jalan Sungai Saddang Baru, saat sampai di Jalan Sungai Saddang Baru sepeda motor milik anak bocor dan anak singgah ditempat tambal ban di Jalan Sungai Saddang Baru bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba anggota kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap anak beserta teman anak lainnya dan pada saat dilakukan penangkapan anak menggunakan jaket jenis sweater dan saat itu anak sedang berada di dekat pot bunga yang berada disekitar tempat anak menampal ban sepeda motornya dan agak jauh dari tempat tumpul ban;
- Bahwa saksi tidak melihat Anak Pelaku membawa barang bukti karena pada saat dilakukan penggeledahan, mata saksi tertutup helem;
- Bahwa saksi sering bersama-sama dengan Anak Pelaku keluar malam, tetapi setelah shalat isya kami sudah pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua Anak Pelaku Herniati (ibu kandung) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mohon agar Anak Pelaku diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa orang tua anak masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak Pelaku agar menjadi anak yang berbakti;
- Bahwa Anak Pelaku sekarang ini masih sebagai pelajar dan masih akan melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) anak busur terbuat dari besi panjang 11 cm pada ujungnya runcing dan ujung lainnya diberi tali rafia warna biru;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) ketapel terbuat dari kayu yang pada 2 (dua) sisi bagian atas diikatkan karet;
3. 1 (satu) anak busur terbuat dari besi panjang 17 cm pada ujungnya runcing dan ujung lainnya diberi tali rafia warna biru;
4. 1 (satu) parang terbuat dari besi panjang 53 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat, memiliki sarung terbuat dari kayu warna coklat dan dililit solasi warna hitam;
5. 1 (satu) anak busur terbuat dari besi panjang 13 cm pada ujungnya runcing dan ujung lain diberi tali rafia warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Sungai Saddang Baru Makassar;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wita anak bersama dengan saudara Abdul Rahman bersama dengan teman lainnya berjumlah 8 orang pergi menuju Jalan Teuku Umar dari arah rumah anak di Gowa lalu anak bersama dengan saudara Abdul Rahman nongkrong dengan orang yang baru dikenal anak melalui media sosial di Jalan Teuku Umar hingga pukul 23.30 wita;
- Bahwa benar selanjutnya anak dengan saudara Abdul Rahman pulang menuju Gowa dengan diantar oleh teman-temannya berjumlah sekitar 20 orang dan melewati Jalan Sungai Saddang Baru, saat sampai di Jalan Sungai Saddang Baru sepeda motor milik anak bocor dan anak singgah ditempat tambal ban di Jalan Sungai Saddang Baru bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa benar tiba-tiba anggota kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap anak beserta teman anak lainnya dan pada saat dilakukan penangkapan anak menggunakan jaket jenis sweater dan saat itu anak sedang berada di dekat pot bunga yang berada disekitar tempat anak menampal ban sepeda motornya dan agak jauh dari tempat tumpul ban;
- Bahwa benar kemudian anggota polisi saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) ketapel dan 1 (satu) mata busur ditemukan polisi di pot bunga yang berada disekitar tempat anak menampal ban sepeda motornya, di dekat pot bunga tersebut pun anak sedang berdiri;
- Bahwa benar tujuan Anak membawa ketapel dan anak busur karena akan adanya tawuran kelompok disekitar lokasi kejadian, sehingga Anak

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ketapel dan anak busur sebagai senjata untuk mengamankan diri sendiri maupun kelompok;

- Bahwa benar Anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan, penguasaan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo UU No. 1 tahun 1961, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan atau yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan Anak Pelaku yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama anak pelaku xxxxxxxxxx, yang telah memberikan identitas pelengkapanya sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan keterangannya dan keterangan saksi-saksi bahwa anak pelaku adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini terkandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan anak pelaku telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan anak pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa pihak Kepolisian Negara RI mempunyai kewenangan untuk memberikan izin dan pengawasan terhadap bahan peledak, senjata api dan senjata tajam (vide pasal 15 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997).

Menimbang, bahwa didalam menerapkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 tersebut tidaklah dapat berdiri sendiri, tetapi haruslah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang tidak termasuk dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, apabila barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan :

- untuk dipergunakan guna pertanian, atau
- untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau
- untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau
- yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan anak saat dilakukan penggeledahan oleh anggota polisi ditemukan 1 (satu) ketapel dan 1 (satu) mata busur ditemukan polisi di pot bunga yang berada disekitar tempat anak menampal ban sepeda motornya, di dekat pot bunga tersebut pun anak sedang berdiri, dimana sebelumnya saksi M. Ihsan N., melihatnya dari jarak 1 (satu) meter menyimpan atau menaruh barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Anak membawa ketapel dan anak busur karena akan adanya tawuran kelompok disekitar lokasi kejadian, sehingga Anak membawa ketapel dan anak busur sebagai senjata untuk mengamankan diri sendiri maupun kelompok;



Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan, penguasaan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo UU No. 1 tahun 1961 telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum membawa senjata penikam sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dipertimbangkan bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada korban serta berdasarkan Pendapat/rekomendasi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan yang menyatakan sebaiknya Anak Pelaku dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa Artikel 3 Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989) dinyatakan bahwa *dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik atau swasta kesejahteraan sosial, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Konvensi Hak-hak Anak tersebut dan dengan tidak adanya korban dalam perkara ini dan dengan memperhatikan kesanggupan orang tua untuk mendidik dan mengawasi anak, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak adalah lebih baik jika anak dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara dan peristiwa yang sama terdapat Anak Pelaku lain yang dilimpahkan secara terpisah dan telah pula dijatuhi pidana/tindakan, maka agar tidak terjadi disparitas penjatuhan pidana, maka Hakim menjatuhkan pidana/tindakan yang sama yaitu tindakan pengembalian kepada orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak serta pendapat dan rekomendasi Bapas di Persidangan yang menyatakan bahwa Anak Pelaku seyogianya dijatuhi pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tuanya, maka terhadap pidana



yang dijatuhkan kepada Anak Pelaku dianggap telah patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Anak Pelaku karena bersifat permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman terhadap Anak Pelaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak pelaku.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/tindakan yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana/tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tuanya, maka Hakim memerintahkan kepada kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Anak Pelaku dari tahanan dan mengembalikan kepada orang tua Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) anak busur terbuat dari besi panjang 11 cm pada ujungnya runcing dan ujung lainnya diberi tali rapia wama biru, 1 (satu) katapel terbuat dari kayu yang pada 2 (dua) sisi bagian atas diikatkan karet, 1 (satu) anak busur terbuat dari besi panjang 17 cm pada ujungnya runcing dan ujung lainnya diberi tali rapia wam biru, 1 (satu) parang terbuat dari besi panjang 53 cm, gagang terpuat dari kayu wama coklat, memiliki sarung terbuat dari kayu warna coklat dan dililit solasi wama hitam, 1 (satu) anak busur terbuat dari besi panjang 13 cm pada ujungnya runcing dan ujung lain diberi tali rapia warn merah, dalam perkara ini dikembalikan kepada Penutut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Muh. Maulana M alias Maul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- Anak Pelaku belum pernah dihukum;
- Anak Pelaku masih akan melanjutkan pendidikan;
- Orang tua Anak Pelaku masih sanggup dan bersedia membina anaknya;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pemberian nestapa kepada Anak pelaku, tetapi sebagai edukasi, preventif dan represif kepada Anak pelaku agar menyadari dan mengisyafi kesalahannya agar tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, tuntutan pidana, pembelaan Penasihat Hukum, permohonan keringanan hukuman dari Anak pelaku, juga ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, maka pemidanaan yang dijatuhkan kepada anak pelaku sebagaimana dalam amar putusan ini adalah sudah adil berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dijatuhi pidana/tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo UU No. 1 tahun 1961, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku xxxxxxxxxxxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara tanpa hak atau melawan hukum membawa senjata penikam**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak Pelaku berupa tindakan pengembalian anak kepada orang tua;
3. Memerintahkan Anak Pelaku untuk segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) anak busur terbuat dari besi panjang 11 cm pada ujungnya runcing dan ujung lainnya diberi tali rapia warna biru;
 - 1 (satu) katapel terbuat dari kayu yang pada 2 (dua) sisi bagian atas diikatkan karet;
 - 1 (satu) anak busur terbuat dari besi panjang 17 cm pada ujungnya runcing dan ujung lainnya diberi tali rapia warna biru;
 - 1 (satu) parang terbuat dari besi panjang 53 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat, memiliki sarung terbuat dari kayu warna coklat dan dililit solasi warna hitam;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) anak busur terbuat dari besi panjang 13 cm pada ujungnya runcing dan ujung lain diberi tali rafia warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Muh. Maulana M alias Maul;

5. Membebaskan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, oleh **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Sarilu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Suhatri Hakimparamita, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak Pelaku dengan didampingi Penasihat Hukum, orang tua Anak pelaku dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sarilu, S.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.